



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pdt.G/2018/PA Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Agus bin Made Ali**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan M. Nurul Muttaqin RT.38 No. 02 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Lina Ayu Susanti binti Syakur**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jombok RT.001 RW.005 Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 21 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 252/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 21 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Lamongan pada tanggal 03 Agustus 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/12/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Lamongan selama 1 tahun 11 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 minggu dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Revalina Nur Azizah binti Agus lahir di Lamongan, 15 Agustus 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - 5.2. Masalah Termohon tidak bisa tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Bontang,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Juli 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Agus bin Made Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lina Ayu Susanti binti Syakur) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA Botg, tanggal 6 Juli dan 10 Agustus 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/12/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi

1. **Made Ali bin Ciccu**, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Finisi 7, RT. 38, No. 2, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah bapak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di Lamongan selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal di Bontang selama 6 (enam) hari di rumah saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orangtuanya di Lamongan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon;

2. **Junaidi bin Made Ali**, umur 50 tahun, agama islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kapal Finisi 7, RT. 38, No. 2, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah tinggal bersama di Lamongan selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal di Bontang selama 6 (enam) hari di rumah saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah termohon ingin membawa anak dari pernikahan pemohon dan termohon ke Lamongan;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun yang lalu, termohon yang pergi dari kediaman bersama;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/12/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad 3 Agustus 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Agus bin Made Ali (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Lina Ayu Susanti binti Syakur (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena keluarga termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga pemohon dengan termohon dan termohon tidak bisa tinggal bersama dengan pemohon di Kota Bontang;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Juli 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena keluarga termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga pemohon dengan termohon dan termohon tidak bisa tinggal bersama dengan pemohon di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orangtuanya di Lamongan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, dan saksi II pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah termohon ingin membawa anak dari pernikahan pemohon dan termohon ke Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang tidak saling bersesuaian maka penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Juli 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun yang lalu, termohon yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, termohon yang pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, termohon yang pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu. tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri merupakan ikatan psikologis yang mana suami isteri harus saling mencintai, saling berbagi perasaan dan berbagi kebahagiaan, peranan komunikasi dalam rumah tangga adalah sangat penting untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindarkan, dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan suami isteri, maka akan terbina saling pengertian dan akan terbentuklah sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalahpahaman, masalah antara pemohon dan termohon yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibarengi dengan komunikasi yang intensif antara keduanya merupakan indikasi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA Botg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus bin Made Ali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lina Ayu Suasanti binti Syakur**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Fakhruzzaini, S. HI, M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Siti Rahmah, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg



**Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.**

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S. H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. | Panggilan         | : Rp. 325.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. | Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

**Jumlah**

**: Rp. 416.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)